



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

NOMOR : 577577 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK DAERAH BERDASAR
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (PEMBANGUNAN) TAHUN 1988/1989 KABU
PATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pekerjaan Proyek Daerah berdasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pembangunan) Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan, maka di pandang perlu menunjuk Pelaksana pekerjaan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1988;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 193 Tahun 1988;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor Tahun

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, untuk melaksanakan pekerjaan ProyeK Daerah berdasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pembangunan) Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek serta petunjuk - petunjuk teknis dari Direksi Proyek dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

KETIGA

: Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) yang akan diterbitkan kemudian.


KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 31 Desember 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN


Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa - Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

NOMOR : 577 tahun 1988

TANGGAL : 31 Desember 1988

DAFTAR : PELAKSANA PROYEK DAERAH BERDASAR PERUBAHAN APBD KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN 1988 / 1989.

NOMOR :	NAMA - PROYEK	PEMBORONG (PELAKSANA)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Rehabilitasi Stadion Lamongan.	Ir. YULIANTO Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	4.750.000,--	
2.	AERI Masuk Desa (A M D).	K O E S N A N. Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	10.000.000,--	
3.	Pembangunan kantor Koramil Laren.	S U D A R T O. Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	1.000.000,--	
4.	Pembangunan gedung PKK.	T A U F I K. Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	4.750.000,--	
5.	Pembangunan jembatan Patuk I Desa Sumberberdo Kecamatan Mantup.	M A R L I. Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	2.375.000,--	
6.	Pemasangan Instalasi listrik Pendopo LOKA - TANTRA Lamongan.	S U G I O N O PLN Ranting Lamongan.	6.302.000,--	



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

As'ari
Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI.

NIP. 010052819.